



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/13 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai surat Bupati Banyumas Nomor 050/1860 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Banyumas berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.

- KEEMPAT : Peraturan Bupati Banyumas yang telah ditetapkan oleh Bupati Banyumas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Banyumas;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/13 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

1. Melengkapi Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, dengan menambahkan narasi hubungan RPD dengan penyusunan dokumen penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.
2. Melengkapi tujuan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 pada poin c dengan menambahkan kalimat “pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis dan Demografi
 - a. Potensi pengembangan wilayah untuk dilengkapi dengan peta kawasan.
 - b. Menambahkan gambar piramida penduduk dan data komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan peta persebaran.
2. Konsisten dalam penyajian data yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022). Sebagai contoh Tabel 2.22 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun halaman II-62 data yang disajikan adalah Tahun 2017-2021 dan Tabel 2.86 Jumlah PUS halaman II-151 hanya menyajikan data Tahun 2021-2022.
3. Melengkapi data evaluasi capaian kinerja dengan menambahkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja. Sebagai contoh pada halaman II-54 terkait angka kematian bayi 2018-2022 terus mengalami peningkatan, dalam narasi belum dilengkapi analisis faktor penyebab/akar permasalahannya, namun lebih banyak menyampaikan upaya yang dilakukan. Faktor penyebab ini menjadi bagian dari pertimbangan untuk perumusan permasalahan urusan pada Bab IV, fokus program pada Bab VII dan perhitungan target Tahun 2024-2026.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026:

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 pada Tabel 3.19 ditargetkan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,32%. Berkaitan dengan ini untuk menambahkan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi Tahun 2024-2026 pada masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak, retribusi, hasil pengelolaan kayada, dan lain-lain PAD) serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi (DAU, DAK, DID, Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan) termasuk tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai berlaku dalam perhitungan pajak daerah Tahun 2025-2026.
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Perencanaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024-2026 pada Tabel 3.19 ditargetkan semakin meningkat baik itu DAU, DAK, DID maupun Dana Desa. Terkait hal ini perhitungan proyeksinya untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sebagai mana kita ketahui bersama dalam amanat Permendagri penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAU dan Dana Desa melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan maka penganggaran pendapatan DAU dan Dana Desa didasarkan pada alokasi Tahun sebelumnya.
 - b) Mengecek kembali Tabel 3.19 pada pendapatan transfer antar daerah komponen pendapatan bagi hasil pajak. Hal ini dikarenakan pendapatan bagi hasil pajak dari Tahun 2024-2026 ditargetkan semakin meningkat dari Tahun 2023. Khusus untuk Tahun 2025-2026, mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan dari PKB dan BBNKB sudah langsung masuk ke penerimaan Kab/Kota dan tidak melalui mekanisme bagi hasil. Sehingga proyeksi target Tahun 2025-2026 dimungkinkan dapat menurun dari Tahun 2024.
 - c) Mengecek kembali Tabel 3.19 pada pendapatan transfer antar daerah komponen pendapatan bagi hasil lainnya/Bantuan Keuangan yang ditargetkan semakin meningkat dari Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pendapatan dari Bantuan Keuangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi.
 - d) Mengingat ketergantungan keuangan terhadap dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi di atas 50% sebagaimana disampaikan dalam narasi halaman III-6, maka dalam

pentargetan pendapatan transfer perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan.

- e) Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, pengajian PPPK, dll.
- b. Belanja Daerah
Memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam proyeksi perhitungan belanja daerah dalam RPD Tahun 2024-2026. Berkaitan dengan ini, untuk mengecek kembali dan memastikan perhitungan proyeksi belanja hibah pada Tabel 3.19. Hal ini dikarenakan belanja Hibah Tahun 2024 diproyeksikan menurun dari Tahun 2023. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa belanja hibah Tahun 2024 sudah mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dihibahkan ke KPUD, Bawaslu, dll.
- c. Pembiayaan Daerah
Melengkapi asumsi pembiayaan daerah pada halaman III-40 dengan menambahkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah utamanya yang terkait dengan pencairan dana cadangan.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

- a. Penentuan permasalahan didasarkan pada hasil evaluasi RPJMD dan data dukung Bab II.
- b. Terdapat inkonsistensi antara permasalahan dan Bab II seperti contoh :
 - 1) Urusan Sosial: “Belum optimalnya ketersediaan layanan sosial” namun di Bab II capaian kinerja semuanya melampaui target.
 - 2) Urusan Perhubungan: Bab II dinyatakan “Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas”, masalah ini belum menjadi perhatian.
 - 3) Urusan Pertanian: “Kurangnya penguatan SDM dan kelembagaan pengelola komoditas pangan pertanian” dan “Kurangnya nilai tambah hasil pertanian” belum di bahas di Bab II.
 - 4) Urusan Perindustrian: “Kurangnya Pengembangan Industri” namun di Bab II dinyatakan “Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Realisasi sudah melampaui target 2022.

5) Urusan Perdagangan: “Kurangnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan” namun di Bab II dinyatakan “semua indikator tercapai baik untuk target 2022 maupun target RPJMD”.

2. Isu Strategis

Melengkapi penjabaran isu strategis dengan menambahkan isu terkait Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang menjadi salah satu dari 11 (sebelas) isu strategis nasional. Dimana hal tersebut menjadi perhatian karena akan mempengaruhi kondusivitas wilayah.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Melengkapi Tabel 5.1 dengan data kondisi awal realisasi Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026 dan juga pembandingan peningkatan target setiap tahunnya.
2. Mencermati perhitungan target kinerja indikator tujuan dan sasaran pada Tabel 5.1. Hal ini dikarenakan ada indikator kinerja yang ditargetkan stagnan/sama setiap tahunnya, yaitu indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi.
3. Menambahkan tabel *cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan *input* serta indikatornya masing-masing

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Melengkapi arah kebijakan tahunan RPD Tahun 2024-2026, dengan menambahkan penjabaran dari masing-masing arah kebijakan ke dalam prioritas yang akan dilakukan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan arah kebijakan dan penjabaran prioritas yang akan dilakukan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD.
2. Menambahkan pembahasan terkait inovasi yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD Tahun 2024-2026.
3. Menambahkan rincian program pembangunan daerah prioritas Tahun 2024-2026 pada Tabel 6.3, karena hanya menyajikan judul tabel tanpa ada data tabelnya.
4. Mengintegrasikan pengarusutamaan *gender*, indikator kabupaten/kota layak anak dalam dokumen perencanaan pada Urusan PPPA dan KB.
5. Memprioritaskan kebijakan transformasi layanan primer dan rujukan pada urusan Kesehatan.
6. Mendukung penanganan PPKS Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan fungsi penanganan rumah singgah pada urusan Sosial.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI (tidak hanya matrik rencana program dan target indikator). Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatan pada Renstra dan menjadi pedoman penyusunan RKPD.
2. Melengkapi Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program dengan data kondisi awal Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026.
3. Memperhatikan *Leveling* indikator karena masih terdapat indikator program bersifat *output*, seperti Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Jumlah kelompok pengawas masyarakat yang terbentuk, Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Melengkapi Tabel pada Bab VIII dengan data kondisi awal target Tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026 dan juga pembandingan peningkatan target setiap tahunnya.
2. Mencermati penentuan target indikator kinerja utama daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi dan data kondisi awal Tahun 2022, karena masih terdapat indikator yang target Tahun 2024-2026 lebih rendah, seperti contoh:
 - a) Rata-rata indeks kepuasan masyarakat IKM realisasi 2022 (86,87) target 2024 (85), 2025 (86,5), 2026 (87),
 - b) Nilai keterbukaan informasi publik realisasi 2022 (90,5) namun target 2024 (90,25), 2025 (90,3), 2026 (90,35).
3. Mencermati pentargetan indikator persentase peningkatan pemanfaatan hasil pengembangan inovasi daerah pada setiap tahunnya, karena Tahun 2024 ditargetkan 0.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO